

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI MENGGUNAKAN *MEMBER CARD* STUDI KASUS
SWALAYAN ANEKA JAYA NGALIYAN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sata (S1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

**Indah Hidayatul Fajriyah
1502036077**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah
NIM : 1502036077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli
Menggunakan *Member Card* Studi Kasus Swalayan
Aneka Jaya Ngaliyan”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Muhyddin, M.Ag
NIP.195502281983031003

Semarang, 20 Mei 2019

Pembimbing II

Raden Arfan R, S.E, M. Si
NIP. 198006102009011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah
NIM : 1502036077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member Card (Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 22 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

Penguji I

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.

NIP. 195502281983031003

Penguji II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031000

Pembimbing I



H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.

NIP. 195502281983031003

Raden Arfan Rifriawan, M.Si.

NIP. 198106222006042022

MOTTO

**SETIAP HEMBUSAN NAFAS YANG ALLAH BERIKAN
BUKAN HANYA SEKEDAR BERKAH TAPI JUGA
TANGGUNG JAWAB**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Mereka :

» Untuk Kedua orang tuaku : Abahku (H. Aly Sodikin) dan Emakku (Hj. Umi Solihah) yang selalu setia mendampingi, yang selalu memanjatkan do'a kepada putri tercinta. Semoga Rahmat Allah selalu tercurahkan.

» Untuk Kakak-Kakaku dan Kakak-Kakak Iparku : Tasrifah, Edi Suratin, Imron Rosyadi, Muawanah, Saeful Mujab, dan Ja'far Shodiq. Tiada waktu paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu bersama kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan.

» Untuk Ponakan-ponakanku : Najmatul Ulya, Ahmad Wahyudi, Khumairoh Najwa Aulia, Albi Fadilah, In'amul Aufa, Haedar Lutfi Hasybi, An'im Aula Rizqi, dan Afika Zakiyatunni'mah. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa bangsa serta agama.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah

NIM : 1502036077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Mei 2019

Yang menyatakan



Indah Hidayatul Fajriyah

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeuarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedomen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	ħ	Ĥa (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Kha dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftrong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fatḥah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	i
أُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ . اِ . اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	ḍammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يُقُولُ : yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasinya menggunakan :

- a. Ta' Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : raūdatu

- b. Ta' Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya : رَوْضَةٌ : raūdah

- c. Ta' Marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raūdah al-aṭfal̄

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : رَبَّنَا : rabbanā

6. Kata sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya : الشفاء: asy-syifā'

- b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم: al-qalamu

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya diranglaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya :

وَأَنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: wa innāllā lahuwa khair ar-razaqīn

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak cara dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya dengan cara menggunakan *member card* yaitu kartu anggota yang didalamnya memuat identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Dalam hal ini *member card* digunakan dalam transaksi jual beli yang berfungsi untuk mendapatkan potongan harga, point atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Hal ini tidak berlaku bagi konsumen yang tidak memiliki *member card*. Jual beli menggunakan *member card* juga didukung oleh banyaknya konsumen yang memilih membuat *member card* untuk mendapatkan fasilitas yang tersedia dengan adanya biaya pendaftaran. Dari latar belakang masalah tersebut ada sebagian ulama yang menyatakan keharaman menggunakan *member card* dan ada sebagian ulama yang membolehkannya, kemudian muncul masalah bagaimana hukum Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan *member card* yang berada di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang?

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktek jual beli menggunakan *member card* studi kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang ? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan *member card* studi kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, yang diteliti menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak yaitu keadaan transaksi jual beli menggunakan *member card* yang ada di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan. Sumber data penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan menejer Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang selaku pemimpin dalam pelaksanaan kerja karyawan, serta yang mengurus dalam program-program dan pemberlakuan *member card*, karyawan Swalayan Aneka

Jaya yang melayani konsumen dalam pembuatan *member card* seperti kepala kasir dan karyawan yang melayani pembuatan *member card*, serta wawancara kepada pengguna / pemilik *member card* serta pembeli yang tidak memiliki *member card*. Sumber data sekunder berupa foto atau dokumen pendukung dari data primer.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli menggunakan *member card* sah dan boleh saja karena sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli Menggunakan Member Card Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang*”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kebaikan di penulisan berikutnya.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi sehingga selesai kepada Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang. Para Dosen, Kajur, Sekjur Hukum Ekonomi Syari'ah serta staf pengajar dan pegawai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Segenap Dewan penguji skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam menyusun skripsi. Bapak dan Ibu dosen Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Segenap keluarga besar swalayan Aneka Jaya Ngaliyan yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis dan sudah menerima penulis dengan ramah. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Putri al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang : Bapak Kyai H. Ahmad Amnan Muqaddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah AH, serta seluruh santri PPTQ al-Hikmah semoga keberkahan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Untuk keluarga besar Bidikmisi Universitas Walisongo Semarang khususnya Bidikmisi Community 2015 Siti Amaliyanah dan Rizka Indriyatus Solihah serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu optimis disetiap melangkah. Untuk teman-teman seperjuangan, kelasku HES-B'15 Iftah Husniyati dan Afi Rizka Ulfana. Dan yang selalu sabar menghadapi penulis yang banyak tidak tahu tentang penulisan skripsi Eka Fasya Agustina.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 13 Mei 2019

Penulis,

Indah Hidayatul Fajriyah
NIM. 1502036077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Telaah Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli.....	34
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	39

C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	42
D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	51
E. Macam-macam Jual Beli	52
F. Pengertian <i>Member Card</i>	62
G. Macam-macam <i>Member Card</i>	64
H. Hukum <i>Member Card</i>	64
BAB III HASIL PENELITIAN TRANSAKSI JUAL BELI MENGUNAKAN MEMBER CARD DI SWALAYAN ANEKA JAYA NGALIYAN SEMARANG	
A. Gambaran Umum Perusahaan	70
B. Penggunaan <i>Member Card</i>	77
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN MEMBER CARD SWALAYAN ANEKA JAYA NGALIYAN SEMARANG	
A. Analisi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan <i>Member Card</i> Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, salah satu kesempurnaannya yaitu mengatur hubungan langsung antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari (*hablun min an-nas*) atau disebut dengan *mu'amalah*. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatianya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.¹

Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, tergila-gila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambil. Mereka juga telah mengabaikan aturan-aturan agama dalam mencari harta. Oleh karena itu dalam hadits Nabi Muhammad jauh-jauh hari telah memperingati akan bentuk kegilaan manusia terhadap harta benda.²

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosydakarya Offest. 2015), 1

² *Ibid.*, 1

Manusia sebagai khalifah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi merupakan tugas yang harus diemban setiap orang dengan modal dasar ajaran Islam. Maka dari itu bekerja dalam Islam merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Islam sangat mengapresiasi hamba-Nya yang bekerja secara sungguh-sungguh, hal ini terbukti dari Firman Allah dalam Surah an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Dalam menafsirkan an-Nahl ayat 97 ini, Sayid Qutb menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, dari petikan ayat ini setidaknya ada beberapa kaidah yang bisa kita ambil :

1. Baik laki-laki maupun wanita, keduanya sama-sama dalam kaidah amal dan balasan, sama dalam hubungannya dengan Allah dan ganjaran keduanya disisi-Nya.

2. Amal sholeh memiliki kaidah orisinal tersendiri yang dipusatkan kepadanya. Yang dimaksud disini yaitu kaidah keimanan kepada Allah.
3. Balasan amal sholeh yang dilakukan dengan landasan keimanan adalah *hayatan thayyiban* ‘penghidupan yang baik’ di dunia ini.³

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Muamalah dalam Islam memiliki beberapa karakteristik, yaitu⁴ :

1. Fiqih muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini diberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoritis hukum Islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqih muamalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.
2. Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanya prinsip ini Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.

³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani Pres. 2005), 211-212

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 8-9

3. Fiqih muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai muamalah dalam Islam tidak hanya kemaslahatan individu, akan tetapi juga kemaslahatan komunal, dan kemaslahatan sosial bersama.
4. Fiqih muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap (*sabat*) dan *murinah* atau menerima perubahan.

Jadi fiqih muamalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Kata kontemporer secara etimologi berarti masa yang sama atau masa kini. Kajian dari fiqih muamalah kontemporer adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Perkembangan aktivitas ekonomi khususnya Lembaga Keuangan dengan berbagai variannya melaju semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas perkembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.⁵

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 7-8

Dalam bermuamalah manusia diberi kebebasan dalam menjalankannya, tetapi kebebasan ini bukan berarti manusia dapat melakukan semua hal dengan cara yang bebas pula. Seperti Firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Q.S al-Baqarah (2) : 198)⁶

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk mencari rizki atau jual beli dengan jalan yang Allah *ridhoi*. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saring merelakan diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara’.⁷

Adapaun landasan hukum jual beli yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”⁸

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Offest, 1965), 31

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 22

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 47

Selanjutnya Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Ibnu Khatib menjelaskan firman Allah pada ayat diatas mengandung empat penafsiran sebagai berikut⁹:

Pertama, ayat tersebut bersifat umum ('*am*) yang telah dikhususkan (*takhshis*) oleh al- Kitab.

Kedua, ayat tersebut bersifat umum ('*am*) yang telah dikhususkan (*takhshis*) oleh al- Sunnah.

Ketiga, ayat tersebut bersifat global (*mujmal*) yang telah dijelaskan (*mubayyan*) oleh al-Kitab.

Keempat, ayat tersebut bersifat global (*mujmal*) yang telah dijelaskan (*mubayyan*) oleh al- Sunnah.

Pendapat yang shahih menurut Imam Syafi'i adalah kalimat tersebut bersifat umum dari segi lafazh yang mengandung kebolehan setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang men-takhshis-nya. Adapun keberadaan ayat tersebut mengkhususkan setiap yang dirinci oleh al-kitab dan al-sunnah yang berkenaan dengan macam-macam riba yang dilarang dan macam-macam jual beli yang batil.¹⁰

Landasan selain ayat diatas yaitu dijelaskan pada surah an-Nisa' ayat 29 :

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosydakarya Offest. 2015), 56

¹⁰ *Ibid.*, 56

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antar kamu” (Q.S An-Nisa : 29)¹¹

Di zaman yang semakin modern, manusia semakin dimanjakan oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, orang dalam beraktivitas cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien. Contoh saja dalam hal jual beli, penjual harus memutar otak mencari cara agar menarik daya beli konsumen. Sekarang banyak toko atau swalayan yang menawarkan *member card* atau *Bithaqtu at Takhfidz*.

Member card atau *Bithaqtu at Takhfidz* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Sumber lain mengatakan bahwa *member card* adalah kartu berlanggan yang dikeluarkan oleh penjual agar menarik perhatian pembeli dengan cara memberikan potongan harga, promo khusus,

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, 83

hadiah dan masih banyak layanan lain. Manfaat adanya *member card* bagi pengusaha sangat dirasakan karena dengan begitu mereka memanfaatkan kartu sebagai media untuk menjalin komitmen dengan pelanggan dalam jangka waktu yang lama.¹² Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *member card* adalah kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja ditempat tertentu. Dari *member card* tersebut pemiliknya dapat mengikuti program perusahaan atau toko yang menerbitkan *member card* tersebut.

Dalam transaksi jual beli yang menggunakan *member card* banyak permasalahan yang muncul apabila dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang memperlmasalahkan penggunaan *member card*, baik yang memperbolehkan maupun yang melarang.

Seperti pada praktek jual beli menggunakan *member card* di Swalayan Aneka Jaya kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, siapapun bisa memiliki *member card* dengan cara mendaftar dengan biaya Rp. 20.000 dan gratis produk seperti susu frisian flag 1 liter, detergen, fanta 1 liter dan lain-lain, kartu tersebut dapat diregistrasi ulang dua bulan sekali agar *point* yang sudah diperoleh tidak hangus dan dapat diperpanjang setiap tahunnya tanpa biaya. Fasilitas yang didapat apabila *member card* digunakan dibagian *fashion* maka setiap pembelian baju anak dan baju dewasa kecuali baju bayi dan perlengkapan bayi, alat tulis kantor dan *underwire* pria dan wanita pelanggan mendapat potongan harga sebesar 10% dan 1*point*

¹² Novisari Khoirunnisa, "Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus PB Swalayan Metro)". *Skripsi*, (Yogyakarta, 2016)

minimal pembelanjaan Rp. 100.000 dan apabila *member card* digunakan untuk membeli dibagian super market maka pelanggan akan mendapatkan 1 *point* setiap pembelian minimal Rp.100.000 dan berlaku kelipatannya. Dari sini penulis menemukan permasalahan yaitu saat pelanggan pertama kali hendak membuat *member card*, pelanggan akan diberi kembalian produk seperti berubah susu frisian flag 1 liter, bagaimana hukum atas susu frisian flag tersebut, apakah ini sebagai salah satu cara menarik pelanggan agar produk frisian flag bisa dibeli ? Selain permasalahan itu peneliti menemukan permasalahan lain, setiap pelanggan belanja dibagian sembako saat membayar di kasir apakah jumlah point yang sudah didapat dicantumkan dalam nota belanja atau hanya *point* yang didapat saat itu yang dicantumkan dalam nota, sehingga menyebabkan kesulitan pelanggan mengetahui berapa jumlah yang sudah didapat, dan juga adanya ketidak transparan antara toko dan pelanggan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mekanisme penggunaan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli menggunakan *member card* studi kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli menggunakan *member card* studi kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bertransaksi menggunakan *member card* pada Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli yang menggunakan *member card* studi kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk memenuhi satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di Institut tempat penulis belajar.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi para pembaca agar dapat dijadikan sebagai

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

2. Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi menggunakan *member card* tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini ditulis untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tentang jual beli menggunakan member card tentunya sangat banyak namun penulis menggunakan ini sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian dan untuk menghindari plagiarisme atau pengulangan karena penelitian ini sebuah penelitian murni. Berikut beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang jual beli.

Skripsi karya Novisari Khairunnisa¹³, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Metro dengan judul *Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus PB Swalayan Metro)*, kesimpulan dari skripsi ini bahwa jual beli menggunakan *member card* di PB Swalayan Metro telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi apabila ditinjau dari etika bisnis Islam terhadap jual beli di PB Swalayan Metro menggunakan *member card* ada prinsip

¹³ Novisari Khoirunnisa, Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus PB Swalayan Metro), *Skripsi IAIN Metro*, (Lampung, 2017)

yang tidak di terapkan pada PB Swalayan Metro yaitu unsur keseimbangan. Kesalahan yang terjadi bukan dari peraturan yng dibuat oleh pihak PB Swalayan Metro, melainkan dari karyawan yang tidak menepati peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, manager PB Swlayan Metro seharusnya menegur para karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga karyawan yang melakukan kelalaian dapat memperbaiki kesalahannya. Sehingga transaksi yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Karena dari beberapa prinsip yang telah dijelaskan tidak satupun yang boleh ditinggalkan, hal ini diterapkan agar tercipta kegiatan bisnis yang Islami dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Skripsi yang disusun oleh M. Sya'ban Evendi¹⁴ mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan konsentrasi Perbandingan Mazhab Fiqih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih*. Menurut skripsi ini pada dasarnya segala bentuk muamalat termasuk jual beli adalah mubah atau boleh kecuali jika ditentukan oleh suatu dalil lain, baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Begitu juga dengan penggunaan kartu diskon dalam transaksi jual beli berarti boleh saja digunakan, karena tidak ada dalil al-Qur'an maupun hadist yang melarangnya. Penggunaan kartu diskon ini juga

¹⁴ M. Sya'ban Evendi, *Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli menurut Perspektif Fiqih*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2015)

tidak melanggar prinsip-prinsip fiqih muamalah seperti, dilakukan atas dasar sukarela (*antharadhin*), tanpa dasar paksaan (*ikrah*), menciptakan pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*), menciptakan keadilan dan keseimbangan (*al-adlu wa at-tawazun*), dan tidak ada tipu daya (*'adam al-gharar*). Tidak ada permasalahan mengenai penggunaan kartu diskon untuk mendapat potongan harga yang diberikan secara cuma-cuma, artinya hukum menggunakan kartu diskon ini boleh dan sah-sah saja. Namun dalam hal keuntungan, kartu diskon yang mewajibkan konsumen untuk membayar uang masa aktif atau perpanjang setiap tahunnya seperti diskonplus.com semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan.

Skripsi karya Muhammad Zen¹⁵, Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Program Membership Card Terhadap Loyalitas Pelanggan International futsal Panam Pekanbaru*. Kesimpulan pada penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada skripsi ini yaitu, Nilai R Square dalam penelitian ini sebesar 40% hal ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan International Futsal dipengaruhi oleh program *membership card* dan kualitas pelayanan sebesar 40%. Sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh faktor lain, secara simultan (serentak) menunjukkan bahwa program *membership*

¹⁵Muhammad Zen. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Program Membership Card Terhadap Loyalitas Pelanggan International Futsal Panam Pekanbaru, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Pekanbaru, 2013)

card dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh International Futsal berpengaruh dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan International Futsal dengan nilai F hitung (11.014) > F tabel (3.267) dengan signifikan (0.000), Secara parsial, penelitian ini menunjukkan *program membership card* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *program membership card* yang dijalankan International Futsal masih terfokus pada pemberian manfaat berupa potongan harga penyewaan bagi pemilik kartu *member*. *Program Membership Card* yang diterapkan International Futsal hanya membuat pelanggan loyal terhadap program, bukan loyalitas terhadap merk.

Jurnal karya Serli Wijaya dan Sienny Thio¹⁶, Staf Pengajar Program Manajemen Perhotelan, fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra dengan judul *Implementasi Member Card dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restoran di Surabaya*, kesimpulan dari jurnal ini dari observasi yang dilakukan, sebagian besar restoran di Surabaya dalam menerapkan program *customer relationship management* guna membangun loyalitas pelanggan restorannya, masih mengandalkan pada program *membership card*. Separuh lebih responden yaitu 148 orang memiliki

¹⁶ Serli Wijaya, Shienny Thio, Implementasi Member Card dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restorsn di Surbaya , *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra*

1 *membership card* dari satu restoran dimana jenis *membership card* paling banyak adalah diberikan gratis oleh pihak restoran dengan batasan masa berlakunya. Untuk *membership card* yang menetapkan biaya, maka paling banyak biaya berkisar Rp 50.000,- untuk jangka 1 tahun kepemilikan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sejak memiliki *membership card* dari restoran, maka manfaat “mendapatkan harga yang lebih murah” adalah manfaat yang paling dirasakan oleh mereka. Di sisi yang lain, sebagian besar responden menyatakan biasa saja atau netral ketika ditanyakan apakah dengan memiliki *membership card*, responden merasakan manfaat bahwa mereka “dilayani lebih baik” dan “mendapatkan kemudahan layanan” dari pihak restoran. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 106 orang (42% dari total responden) menyatakan setuju untuk memperpanjang *membership card* yang dimiliki apabila program kepemilikan kartu mereka telah habis masa berlakunya. Pengaruh variabel kepuasan dalam membangun loyalitas pengunjung pada restoran yang bersangkutan adalah signifikan (ditunjukkan pada tabel 4 oleh nilai $F=13,603$ dan nilai signifikansi 0,000). Kemampuan variabel kepuasan dalam menjelaskan variasi tingkat loyalitas pengunjung sangat kecil yaitu hanya sebesar 18,1%. Dengan kata lain, variasi dari tingkat loyalitas pengunjung sebesar 81,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Terakhir, meski dapat dikatakan bahwa program *membership card* yang dilakukan oleh pelaku bisnis restoran di

Surabaya cukup efektif dalam membuat pengunjung setia kepada restoran, namun sebenarnya loyalitas pengunjung sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kepuasan pengunjung terhadap program *membership card*.

Jurnal ilmiah Ranggagading karya Enjang Tachyan Budiyanto dan Indrie Kenshy¹⁷, dosen tetap sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor dengan judul *Penerapan Sistem Penjualan Cash dan Kredit dalam Kaitannya dengan Member Card Discount*, kesimpulan jurnal ini untuk penggunaan *member card discount* dalam transaksi penjualan secara *cash* dan penjualan secara *credit card* belum dapat diterapkan dengan baik, sebab dalam penerapan *member card discount* tersebut belum dapat diterapkan sesuai prosedur perusahaan. Dimana seharusnya bagian kasir tidak boleh memberikan potongan harga kepada pelanggan yang tidak membawa *member card discount*. Namun pada praktiknya seorang pelanggan dapat menggunakan *member card discount* milik orang lain agar dapat diberi potongan harga.

Jurnal dengan judul *Pengaruh Diskon dan Kartu Member Terhadap Niat Beli Konsumen* karya Fahriansyah Fachriel seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.¹⁸ Jurnal ini

¹⁷ Enjang Tachyan Budiyanto dan Indrie Kenshy. 2011. Penerapan Sistem Penjualan Cash dan Kredit dalam Kaitanya dengan Member Card Discount. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* volume 11

¹⁸Fahriansyah Fachriel. Pengaruh Diskon dan Kartu Member Terhadap Niat Beli Konsumen (Kasus Pada Matahari Departement Store Jayapura), *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yupis Papua*

meneliti tentang niat beli konsumen apabila dipengaruhi oleh berbagai macam alat promosi seperti produk sampel yaitu sejumlah produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba, atau kupon yaitu sertifikat memberi potongan harga kepada pembeli apabila membeli produk tertentu, ada juga alat promosi dalam bentuk paket harga yaitu pengurangan harga yang ditandai oleh produsen langsung pada label dan kemasan, alat lain seperti hadiah yaitu barang yang ditawarkan gratis atau dengan harga miring sebagai insentif karena membeli suatu produk. Kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan karakteristik responden menurut gender didapatkan jumlah responden yang telah melakukan pembelian produk Matahari Department Store paling sering adalah wanita dibandingkan dengan pria. Hal ini menunjukkan niat beli wanita lebih besar dan cenderung memperhatikan mode. Adanya pengaruh signifikan antara penawaran diskon dengan niat beli konsumen. Dengan melihat adanya hubungan positif ini mengindikasikan bahwa konsumen merasa puas dengan penawaran diskon yang diberikan oleh Matahari Department Store, konsumen cenderung memiliki niat beli untuk melakukan pembelian ulang di Matahari Department Store. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Penawaran MCC dengan niat beli konsumen. Dengan melihat tidak adanya hubungan yang positif ini mengindikasikan bahwa konsumen yang merasa puas dengan penawaran MCC dengan niat beli yang diberikan oleh Matahari Department Store, konsumen cenderung tidak memiliki niat untuk

melakukan pembelian ulang. Tidak adanya perbedaan antara konsumen yang memiliki matahari card club (MCC) dengan konsumen yang tidak memiliki MCC. Kartu MCC tidak dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian secara lebih aktif.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, permasalahan yang penulis angkat tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Telaah Teori

Sebagaimana kita memahami pernyataan bahwa sumber hukum Islam hanya tiga yaitu al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Hali ini bisa dipahami bahwa yang dimaksud ijtihad disini adalah hasil ijtihad dalam bentuk fiqih (pemahaman-pemahaman ulama), fiqih yang telah diformalkan (peraturan perundang-undangan Islam) dan Yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan agama masa lalu). Karena ketiganya memang hasil ijtihad bahkan pemahaman tersebut dapat lebih diringkas lagi menjadi dua yaitu wahyu dan akal. Dengan pemahaman al Qur'an dan Sunnah adalah wahyu dan fiqih (pemahaman-pemahaman ulama), fiqih yang telah diformalkan (peraturan perundang-undangan Islam) dan Yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan agama masa lalu) adalah akal.¹⁹

¹⁹ A Basiq Djadil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), 145

Dalam buku *Fiqih Muamalah* karya H. Hendi Suhendi pengertian muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Menurut al-Dimyati muamalah adalah *التحصيل الدنيوي ليكون سببا للأخر* “aktifitas untuk menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.²⁰

Buku *Fiqih Muamalah* karya Nur Huda menjelaskan bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial kemasyarakatan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, dimanapun dan kapanpun harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat.²¹

Abdul Aziz Muhammad Azzam menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, menurut bahasa jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun menurut istilah dari pendapat Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya bukan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah. Jual beli telah disahkan oleh al-Qur’an, Sunnah dan *ijma’* umat.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 1-2

²¹ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 12-13

وأحل الله البيع وحرم الربواً

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakan riba”
(Q.S al-Baqarah (2): 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²²

Secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya Imam Hanafi, beliau menyatakan jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2014), 23-24

tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.²³

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen ada dua pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu pelaku usaha dan konsumen. Sesuai pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “pelaku usaha ialah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yaitu yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁴

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau *methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian. Menurut Komaruddin metodologi penelitian diartikan sebagai suatu proses

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 21

²⁴ UUPK Pasal 1 butir (2) dan (3)

mencari jawaban terhadap sesuatu pertanyaan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi. Sedangkan Sutrisno Hadi, MA dalam memberikan pengertian metodologi penelitian lebih menekankan pada suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha-usaha tersebut dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk di dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan ataupun ilmu hukum.²⁶ Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dan data yang dianalisis di dalamnya tidak berupa angka-angka seperti halnya penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (1998 h.309) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu penelitian kualitatif mampu menangkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang diteliti secara mendalam.

²⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 11-12

²⁶ Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: PT Refika Adimata, 2014), 67

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda, seperti peneliti memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjektif untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna suatu fenomena.²⁷

Penelitian ini akan dilakukan secara langsung dilokasi yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.

2. Sumber Data

Data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya penafsiran dan informasi akan menghasilkan opini atau pendapat. Dalam penelitian fungsi data sangat penting karena dengan data inilah suatu masalah atau topik dalam penelitian dapat dipecah atau dijawab.²⁸

Sumber data dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih terperinci dan komprehensif dari obyek yang diteliti. Keakuratan sumber data sangat menentukan komponen lain dalam penelitian studi kasus, dan sumber data juga dimaksudkan

²⁷ Boy S. Sabarguna, Mars, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 5

²⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 145

untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian.²⁹ Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer Merupakan data pokok dalam penelitian. “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data”.³⁰ Pengertian lain adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³¹ Artinya sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan tidak melalui media perantara.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan manajer Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang selaku pemimpin dalam pelaksanaan kerja karyawan, serta yang mengurus dalam program-program dan pemberlakuan

²⁹ S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 51

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 137

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 39

member card, karyawan Swalayan Aneka Jaya yang melayani konsumen dalam pembuatan *member card* seperti kepala kasir dan karyawan yang melayani pembuatan *member card*, pengguna / pemilik *member card* serta pembeli yang tidak memiliki *member card*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³² Dalam pengertian lain data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data hasil sensus adalah contoh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³³ Sumber data sekunder bisa diartikan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.³⁴ Seperti sumber data tertulis, dapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, buku-buku, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137

³³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 146

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), 131.

Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh bukti-bukti yang nyata dan benar (*quality data / evidence*), yang kemudian dapat digunakan untuk analisis data. Berdasarkan analisis tersebut kemungkinan didapatkannya suatu jawaban yang meyakinkan dan terpercaya atas pertanyaan-pertanyaan riset yang dipunyai. Terlepas dari bidang studi apapun atau jenis data yang dikumpulkan (kualitatif / kuantitatif), pengumpulan data yang akurat adalah suatu hal terpenting untuk menjaga integritas dari hasil riset.³⁵

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.³⁶

Pengumpulan data pada penelitian studi kasus bisa dilakukan dengan berbagai teknik, hal itu dapat disesuaikan dengan karakteristik kasus yang dipilihnya. Dimana masing-masing teknik yang digunakan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Artinya masing-masing kasus memiliki varian teknik pengumpulan data yang dianggap paling sesuai dengan kondisi kasusnya, maupun tema yang telah ditentukannya. Banyak ragam model teknik pengumpulan data penelitian studi kasus, dimana keragaman itu berelasi dengan bagaimana

³⁵ Abuzar Asra dkk. *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), 98

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 225

desain penelitian yang dibuatnya.³⁷ Sebagai contohnya teknik pengumpulan data pada penelitian studi kasus dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³⁸

Dalam kebanyakan studi yang berhubungan dengan ilmu humaniora, peneliti dapat menemukan bahwa teknik wawancara pribadi merupakan instrumen paling baik dalam mendapatkan informasi. Dalam berbagai hal peneliti

³⁷ S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 61-62

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137

menyadari pentingnya mendapat dan mendengar suara atau perkataan orang tentang topik penelitian.³⁹

Alat dalam mengumpulkan data pada teknik wawancara berupa catatan anekdot (*anecdotal record*), catatan berkas (*insidental record*), daftar cek (*check list*), skala nilai (*rating scale*), peralatan mekanik (*mechanical devises*).⁴⁰ Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Interview* terpimpin

yaitu *interview* yang dilakukan berdasarkan pedoman atau petunjuk dalam melakukan *interview* disiapkan terlebih dahulu.

2) *Interview* tidak terpimpin

yaitu *interview* yang dilakukan tanpa pedoman atau persiapan oleh *interviewer*, dan *interviewee* diberi kebebasan untuk menjawab.

3) *Interview* bebas terpimpin

yaitu *interview* yang berpedoman pada garis besarnya saja.⁴¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin dan kemudian menyiapkan

³⁹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 50

⁴⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 53

⁴¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 156

pertanyaan secara garis besarnya saja mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada humas marketing selaku pengurus program-program dan pemberlakuan *member card*, kepada karyawan yang bertanggung jawab atau melayani konsumen yang hendak membuat *membercard*, dan kepada konsumen yang memiliki *member card* baik yang aktif maupun tidak aktif digunakan serta kepada konsumen yang tidak menggunakan *member card*.

b. Dokumentasi

Teknik ini menggali data penelitian berdasarkan penelitian tertulis yang terdapat pada surat-surat, agenda tertentu, laporan peristiwa tertulis, dokumen administrative, proposal, laporan kemajuan organisasi, hasil penelitian terdahulu, data internet, kliping dari media pers, pemberitaan televisi dan lainnya.⁴²

Pelaksanaan metode ini dapat dilakukan dengan sederhana, peneliti cukup memegang *check list* untuk mencari catatan informasi atau data yang sudah ditetapkan. Apabila data atau informasi tersebut ditemukan maka peneliti tinggal memberikan tanda ditempat yang sesuai. Sedangkan apabila ada informasi atau data yang ditemukan

⁴² S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, 62

yang tidak terdapat pada *check list*, peneliti dapat mencatat dengan kalimat bebas.⁴³

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bagaimana penggunaan *member card* yang dilakukan oleh Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, dan juga apa saja yang didapatkan oleh pemilik *member card* saat melakukan transaksi jual beli di swalayan Aneka Jaya Ngaliyan.

c. Rekaman Arsip

Data penelitian studi kasus yang berasal dari hasil rekaman arsip juga tidak kalah penting dengan jenis data lainnya. Rekaman arsip ini biasanya dalam bentuk digital, yang menyangkut rekaman pelayanan, periode waktu tertentu, jumlah customer, rekaman organisasi seperti bagan, anggaran, peta, karakteristik geografis, data survey, dan sejenisnya. Berbagai rekaman arsip semacam itu dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan penelitian studi kasus.⁴⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat

⁴³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 160

⁴⁴ S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, 62

dipertanggungjawabkan keabsahannya. Agar mendapatkan hasil penelitian yang sahih dan dapat dipertanggung jawabkan. Seorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan.⁴⁵

Tugas dalam menganalisis data yaitu menafsirkan dan membuat makna materi-materi yang telah di kumpulkan muncul sebagai tugas monumental ketika seseorang untuk pertama kali terlibat dalam proyek penelitian. Bagi mereka yang belum pernah melakukan penelitian, analisis data seperti halnya merupakan hal yang sangat menakutkan, padahal analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang telah ditemukan pada orang lain.⁴⁶

Dalam buku lain dijelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-

⁴⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 158

⁴⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 85

unit, melakukan sites, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷

Creswell mengemukakan beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain :⁴⁸

- a. Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya.
- b. Pastikan bahwa proses analisis data kualitatif yang telah dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data (*data reduction*) dan interpretasi (*interpretation*)
- c. Ubah data hasil reduksi kedalam matriks. Miles & Huberman menyatakan bahwa bentuk matriks akan mempermudah peneliti dan pembaca untuk melihat data secara lebih sistematis.
- d. Identifikasi prosedur pengodean (*coding*) digunakan dalam mereduksi informasi kedalam tema-tema atau kategori-kategori yang ada.
- e. Hasil analisis data yang telah melewati prosedur reduksi yang telah diubah menjadi bentuk matriks yang telah

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, 161-162

diberi kode (*coding*), selanjutnya disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori. Seperti pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, landasan hukum jual beli, pengertian *member card*, tujuan *member card*, fungsi *member card*, macam-macam *member card*, dan hukum jual beli menggunakan *member card*.

BAB III: Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian terhadap praktek jual beli menggunakan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.

BAB IV: Bab ini membahas analisis hukum ekonomi terhadap praktek jual beli menggunakan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang

BAB V: Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya makna *al-bay'i* (jual beli) menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dari kata “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dari kata “harta” maka tidak termasuk akad nikah sebab walaupun dalam akad nikah ada kegiatan saling mengganti namun bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dari kata “kepemilikan harta dan manfaat untuk tempo waktu selamanya” maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa, sebab akad sewa tidak bisa menjadi hak milik akan tetapi hanya memindahkan manfaat.⁴⁹

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Mukhtaj* mendefinisikan :

مُبَاةٌ لِّهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2014), 24

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli merupakan barang yang diperjual belikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau *ijarah* yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁵⁰

Sedangkan dalam buku lain dijelaskan pengertian perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surah Fathir : 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Fathir : 29).⁵¹

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 22

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 437

2.

تَمْلِكُ عَيْنِ مَالِيَةٍ بِمَعَاوَضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara”.

3.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara”.

4.

مُبَالَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.

5.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَنْقُلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”

6.

عَقْدٌ يَغُورُ عَلَى آسَاسِ مُبَالَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُوفِيْدُ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ
عَلَى الدَّوَامِ

“Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.⁵²

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67-68

Sedangkan dalam buku lain dijelaskan secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-Ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definir yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Syariah, *al-Ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda dengan uang.⁵³

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan kata ganti adalah agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) adalah agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁵⁴

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 101

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamendia Group, 2010), 67

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى
مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ وَجْهِ

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Dalam definisi ini mengandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minum keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjual belikan maka menurut Hanafiyah jual belinya tidak sah.⁵⁵

Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) yang juga dikutip oleh Wahbah Zuhaily, jual beli adalah

مُبَايَعَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik pemilikan”.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 68

Dalam definisi ini ditekankan pada kalimat “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*al-Ijarah*).⁵⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.⁵⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar Hukum dalam al-Qur’an

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وأحل الله البيع وحرم الربواً

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵⁸

- b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ..

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁵⁹

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 68

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 47

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 31

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ عَنِ تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁰

2. Dasar Hukum dalam Sunnah

a. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
 بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

b. Rasulullah Saw. bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنِ تَرَاضٍ

“Rasulullah bersabda sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”.

⁶⁰ Ibid., 83

- c. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
 قَالَ : التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Abi Sa'id dari Nabi Saw. bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatya disurga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada”.⁶¹

- d. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

*“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”*⁶²

Dari kandungan ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah diatas para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibhi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihktikar* (menimbun barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihktikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 24

⁶² Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, 69

menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁶³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada 3 yaitu :

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁶⁴

Dalam pendapat lain jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. Ada yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shigat* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang⁶⁵

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 70

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 102

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 71

itu hanyalah kerelaan (*ridha/ taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi tersebut menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁶⁶

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut⁶⁷ :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

1) Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukanya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, 71

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, 71-73

orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil telah *mumayiz* mengandung manfaat sekaligus mudarat, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah apabila walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Untuk itu para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab kabul sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-,” lalu pembeli menjawab “saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000-

,”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai, maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Dalam zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.⁶⁸

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka diantara unsur terpenting dalam jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*). Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, 73-74

kabul. Oleh sebab itu menurut mereka jual beli *al-mu'athah* hukum nya tidak sah.⁶⁹

Dalam buku lain dijelaskan ijab dan qabul merupakan presentasi *sighah*. Ia merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan atau membangun sebuah kesepakatan/kontrak. Hal itu bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, dengan tindakan tertentu, dengan syarat, lewat surat, e-mail, fax, ataupun via telepon.⁷⁰

Dalam ijab dan kabul ada beberapa syarat menurut Zuhaily (1989: 105-106) sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Dalam arti ijab dan kabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, begitupun sebaliknya.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal objek transaksi maupun harga, artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian maka akadnya dinyatakan batal.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, 74

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 93

- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan bersambung), yakni ijab dan kabul dinyatakan dalam satu majlis. Satu majlis disini bukan berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah masing-masing pihak mampu mendengarkan maksud dari pihak lain. Majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi.⁷¹

Menurut Zuhaily ijab dan kabul dapat dinyatakan batal apabila :

- 1) Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat kabul dari pembeli.
- 2) Adanya penolakan ijab oleh pembeli, dalam arti apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui/ ditolak oleh pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum mendapatkan kesepakatan dalam majlis akad dan keduanya telah berpisah maka ijab dan kabul dinyatakan batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu pihak hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam melakukan transaksi) sebelum terjadinya kesepakatan.

⁷¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 3

5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.⁷²

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Objek transaksi (*ma'qud alaih*) yaitu sesuatu yang menjadi objek transaksi dilakukan sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. *Ma'qud alaih* bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial, seperti wanita dalam pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa.⁷³

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang semua barangnya maka sebagian diletakkan digudang atau masih di pabrik. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

⁷² Ibid., 93-94

⁷³ Ibid., 94

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti ikan di dalam laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut belum milik penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷⁴

Menurut Zuhaily *Ma'qud alaih* harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan atas akad yang belum jelas objeknya dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima.
- 2) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang dibolehkan *syara'* untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh mentransaksikan bangkai, darah, anjing, minuman keras, dan lain-lain. Begitu juga barang yang belum dalam genggamannya pemilik, seperti burung yang masih di angkasa dan lain-lain.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan waktu terjadinya akad atau dikemudian hari. Objek harus bisa diserahkan. Jika tidak walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh *'aqid* maka transaksi dinyatakan batal.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, 76

- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi, dalam arti barang tersebut diketahui sejelas-jelasnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak boleh bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan bersifat *gharar*.
- 5) Ojek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain Hanafiyah.⁷⁵

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat harga barang yang berlaku di tengah masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara, seperti

⁷⁵ Ismail Nawawih, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 94

babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁷⁶

D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁷⁷

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamendia Group, 2010), 76

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, 87-88

2. Hikmah Jual Beli

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal yang lebih sempurna dari saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dimiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁷⁸

E. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayyadah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.

⁷⁸ *Ibid.*, 88

- c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.
Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
 - c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang)
3. Ditinjau dari penetapan harga, *ba'i* dibagi menjadi :
 - a. *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - b. *Ba'i amanah*, jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian :
 - 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan, "Barang ini saya beli dengan harga Rp

10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.

- 2) *Ba'i al-Wadhi'ah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya penjual berkata “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong dengan laba 10% dari harga pokok”.
- 3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”.⁷⁹

4. Ditinjau dari pertukaran dan instrumen pembayaran

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam atau disebut jual beli salaf dengan alasan karena *al-Salaf* atau *al-Islaf* secara harfiyah berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan atau penyerahan *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. *Al-salam* secara harfiyah berarti *at-taslim* (serah-terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. Sedangkan pengertian jual beli salam menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah jual beli atas barang yang

⁷⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 108 - 109

dideskripsikan (yang mewujudkannya menjadi) tanggung jawab (penjual) yang diserahkan secara tangguh dengan pembayaran harga secara tunai pada majlis akad.⁸⁰

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu *shigat* (ijab dan qabul), ‘*aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, dan objek transaksi yaitu harga dan barang yang dipesan.⁸¹

Adapun syarat-syarat jual beli salam sebagai berikut :

- 1) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barang menjadi utang bagi penjual
- 3) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang harus sudah ada. Maka dari itu jual beli salam dengan objek buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

⁸⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosia Prekata Media. 2017), 252

⁸¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 113-114

- 5) Diketahui dan disebutkan sifat dan macam-macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.⁸²

Dasar hukum salam dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁸³

b. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* (jual beli barter) merupakan salah satu institusi jual beli paling tua dalam sejarah peradaban manusia yang sudah berjalan lama dan masih dipraktikkan dalam lingkungan masyarakat tertentu (misalnya jual beli barter yang masih dilakukan pedagang pasar apung Kalimantan Selatan). Diantara topik menarik dalam diskusi mengenai jual beli *muqayyadah* terkait keuntungan (*al-rihb*) yang merupakan bagian dari harga (*tsaman*), dalam harga

⁸² Mardani . *Fiqh Ekonomi Syariah*, 114

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

terdapat dua komponen yaitu komponen modal/harga perolehan dan komponen keuntungan (atau kerugian). Misalnya satu ekor unta ditukar dengan lima kambing, atau kain ditukar dengan beras. Oleh karena itu agak sulit mengukur untung rugi dalam jual beli barter. Bolehnya akad jual beli *muqayyadah* secara implisit didasarkan pada hadis riwayat Imam Muslim dari ‘Ubadah tentang pertukaran harta ribawi, yaitu jual beli merupakan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya.⁸⁴

c. Jual beli *muthlaqah*

Jual beli *muthlaqah* adalah pertukaran jual beli yang berupa pertukaran antara barang dengan uang. Barang atau aset sebagai *mutsman* dan uang (dirham, rupiah, dolar atau mata uang lainnya) sebagai *tsaman* (harga). Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dijelaskan mengenai jual beli tanah belukar di Madinah yang dilakukan oleh Zubair Ibn Awwam. Diceritakan bahwa Zubair Ibn Awwam membeli tanah hutan belukar seharga 170 ribu, tanah tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak lain seharga 1 juta. Keuntungannya adalah 830.000 atau sekitar 588% dari harga perolehan. Berbeda dengan jual beli barter (*muqayyadah*), menghitung

⁸⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 107-108

keuntungannya lebih sederhana jual beli *muthlaqah* karena perhitungannya dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu perbandingan atau konversi pada nilai tertentu.⁸⁵

Jual beli *muthlaqah* pada tahap berikutnya berlaku juga terhadap jual beli *musya'* (objek yang tidak terbagi secara fisik) sehingga jual beli surat berharga dalam transaksi di pasar modal boleh dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.⁸⁶

d. Jual beli *sharf* (alat tukar dengan alat tukar)

Diskusi mengenai jual beli *sharf* (pertukaran uang dengan uang) banyak dikaji dan dijelaskan pada bagian riba, terutama diskusi mengenai harta ribawi dalam hal pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Ulama menjelaskan bahwa '*illat* hukum pertukaran du jenis harta ribawi tersebut adalah *al-nuqud* atau *al-tsamaniyah* (uang). Ketentuan mengenai jual beli mata uang telah ditetapkan dalam dua fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*sharf*) dan Fatwa Nomor 96 2015 tentang

⁸⁵ *Ibid.*,108-109

⁸⁶ *Ibid.*,109-110

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*at-Tawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar. Latar belakang diterbitkannya fatwa tersebut karena adanya kebutuhan nyata dalam mata uang asing dalam rangka perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti adanya perjalanan haji yang komponennya banyak menggunakan dolar Amerika.

5. Ditinjau dari hukum

a. Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli dengan cara '*inah*

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan tentang jual beli '*inah* dengan topik atau judul bab -

Ba'i al-Ajal (jual beli tangguh). Imam Syafi'i melarang jual beli tersebut sebagaimana yang dilakukan Zaid Ibn Arqam dan istrinya, bukan karena jual beli dilakukan dua kali atas barang yang sama oleh orang yang sama, tetapi karena *gharar* yaitu pembeli (Zaid Ibn Arqam) akan membayar harga pada saat dia menerima *al-atha'* dari negara.⁸⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli ini termasuk jual beli yang batal (tidak sah) karena dalam jual beli ini terdapat jual beli palsu. Artinya seorang pembeli tidak akan memberi pihak lain jika orang tersebut tidak bersedia untuk membelinya kembali. Karenanya jual beli ini batal karena dilakukan secara artifisial, yaitu tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek jual beli.⁸⁸

2) Jual beli sistem (ijon)

Dalam ijon barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang dengan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.⁸⁹

⁸⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 194

⁸⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 196

⁸⁹Mardani . *Fiqih Ekonomi Syariah*, 116

- 3) Jual beli dengan menggunakan dua akad dalam satu transaksi (*shafqah*)

Kata *shafqah* secara bahasa artinya memukul tangan, yaitu memukulkan satu tangan pada tangan yang lain atau pada tangan orang lain ketika melakukan jual beli. Kebiasaan orang Arab ketika melakukan jual beli telah mengikat (lazim), pihak penjual memukulkan tangannya ke pihak pembeli. Kemudian kata *shafqah* digunakan untuk menunjukkan akad jual beli, dalam arti jual beli disini adalah jual beli yang telah mengikat dan tidak mengandung hak *khiyar*.⁹⁰

Larangan adanya jual beli dua akad dalam satu transaksi berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah, yaitu :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَمَنْ بَاعَ
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

*“Abu Hurairah r.a berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu transaksi (jual beli), dalam riwayat lain siapa saja yang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka ia akan memperoleh hak yang paling rendah/paling kecil atau riba”.*⁹¹

⁹⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 116-117

⁹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 166-167

- 4) Jual beli secara paksa
- 5) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima

F. Pengertian *Member Card*

Member card adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau "*member card*" adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagian organisasi photo anggota akan dicantumkan di dalam *member card*. Umumnya *member card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu ATM atau kartu kredit. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberi kepada membernya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota dulu. Menjadi anggota sebuah perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu biasanya mendaftarkan keanggotaannya bukan cuma

sekedar mendaftar tetapi rata-rata akan 'diharuskan' membeli produk mereka baik produk barang maupun produk jasa (contoh perusahaan-perusahaan MLM).⁹²

Dalam pengertian lain mengatakan *Member card* atau - dalam bahasa Arabnya – *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemilikinya akan mendapatkan *discount* dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.⁹³

Member card atau kartu anggota dapat dibuat dengan bermacam-macam desain. Agar kelihatan lebih eksklusif biasanya kartu akan dilengkapi dengan foil, emboss dan glitter. Untuk pendataan dan access control kartu dapat juga dilengkapi dengan barcode atau magnetic stripe. Tujuan dibuatnya member card biasanya agar anggota dapat "dimanjakan" dengan keistimewaan atau privilege dalam hal fasilitas maupun harga. Itulah sebabnya Perusahaan memberi fasilitas yang lebih untuk memiernya agar para anggota "lebih memilih" perusahaan yang menerbitkan *member card*.⁹⁴

⁹² <http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html?m=1>. Diakses 14 Februari 2019.

⁹³ http://www.academi.edu/9488044/pengertian_member_card. Diakses 14 februari 2019

⁹⁴ <http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html?m=1> Diakses 14 Februari 2019.

G. Macam-macam *Member Card*

Adapun macam-macam *member card* menurut Dr. Khalid bin Ali al Musyaiqih dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat Masa Kini* halaman 97 adalah sebagai berikut :

1. *Free Member Card*, Yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.
2. *Special Member Card*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja: penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu.
3. *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak : penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu.⁹⁵

H. Hukum *Member Card*

Banyak ulama yang memperdebatkan hukum *member card*, ada yang memperbolehkan ada pula yang mengharamkannya, berikut penjelasan mengenai hukum menggunakan *member card*:

1. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan keharaman penggunaan *member card*, merupakan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi fiqh OKI), No. 127 (1/4) tahun 2003, yang berbunyi “Kartu diskon yang terbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan

⁹⁵ http://www.academi.edu/9488044/penegrtian_member_card. Diakses 14 februari 2019.

dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang dimubahkan bagi pemegang kartu yang telah memenuhi point tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma” berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah dari kerajaan dan Majma’ Al-fiqh di Rabuthah al-‘Alam al-Islami pada daurahnya yang ke-18 di Makkah pada 10-14 Rabiul Awal 1427 H, mereka menyatakan alasan-alasan sebagai berikut⁹⁶ :

- a. *Member card* mengandung *gharar*. Karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan discount dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar discount yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Hal ini merupakan *gharar* yang diharamkan di dalam Islam. Dalam hadist Abu Hurairah ra, bahwasanya ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (HR Muslim).

- b. Di dalam *Member card* terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau

⁹⁶http://www.academi.edu/9488044/penegrtian_member_card. Diakses 14 februari 2019

akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam, sebagaimana firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
(Qs Al Maidah: 90)

- c. *Member card* ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain. Karena sebagian besar discount yang dijanjikan di dalam *member card* ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang *didiscount* ternyata dinaikkan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga *discount* padahal sebenarnya tidaklah demikian
- d. *Member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan discount sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak

yang mengeluarkan *member card*. Hal seperti ini harus dicegah dan dilarang. Sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Qs Al Maidah: 91)

- e. Bahwa dalam *member card* ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Pihak penyelenggara hanya bisa mengobral janji dari pihak lain yang belum tentu dipenuhinya. Oleh karenanya, kita dapatkan pihak penyelenggara juga tidak bisa ikut campur ketika para penyedia barang dan jasa sengaja menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pembiayaan naik dan lain-lainnya. Ini semua dikategorikan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw, sebagaimana yang terdapat dalam hadist :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!" (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

Al Majma' Al Fiqh di Rabithah al 'Alam al Islami pada daurahnya yang ke - 18 yang bertempat di Mekkah Al

Mukarramah pada tanggal 10-14 Rabi'ul Awal 1427 H/ 8-12 April 2006 M telah memutuskan haramnya menggunakan Member Card ini. Begitu juga *al-Lajnah ad Daimah lil Ifta' di Saudi Arabia* telah mengeluarkan fatwa no: 12429, tentang haramnya *member card* ini.

2. Ulama yang membolehkan penggunaan *member card* dari fatwa diatas dengan menjelaskan alasan-alasan sebagai berikut⁹⁷ :
 - a. Pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.
 - b. bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan discount kepada para anggota *member card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja. (*Khalid al Mushlih, Al Hawafiz at Tijariyah, hlm : 179-192*)
 - c. Bahwa dibolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “Berikan saya *discount* dari toko tertentu, nanti saya beri upah sekian”. Bahkan Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “Pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya “ (*Ibnu Qudamah, Al Mughni, dar al Hijr 6 /441*). Dari pernyataan di atas, bisa

⁹⁷ http://www.academi.edu/9488044/penegrtian_member_card. Diakses 14 Februari 2019

disimpulkan bahwa menjadi makelar hutang saja dibolehkan, tentunya menjadi makelar *discount*, lebih dibolehkan.

- d. Bahwa *gharar* di dalam *member card* bukanlah *gharar* yang diharamkan syari'ah, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

Beberapa analisis menyatakan boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kejelasan potongan harga. Berapa persen potongan yang akan dia dapat ketika menggunakan kartu tersebut harus ditentukan dengan jelas.
- 2) Kejelasan tentang potongan dari jenis produk apa saja yang akan mendapatkan diskon jika menggunakan kartu tersebut.⁹⁸

⁹⁸ <http://miftahulfariha.blogspot.com./2017/11/hukum-member-card.html?m=1>. Diakses 25 Maret 2019.

BAB III
HASIL PENELITIAN TRANSAKSI JUAL BELI
MENGGUNAKAN *MEMBER CARD* DI SWALAYAN ANEKA
JAYA NGALIYAN SEMARANG

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan terletak di Jl. Prof Dr. Hamka No. 38A, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berdiri pada tanggal 24 Agustus 2005. CV Aneka Jaya Ngaliyan merupakan perseroan komanditer yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2014 berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, S.H, MKn.⁹⁹

Luas tanah yang tersedia adalah 2600 m², milik sendiri berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 352/2005 tanggal 15 Juni yang dibuat oleh Notaris Hadi Wibisono, S.H. selaku PPAT di Semarang. Status kepemilikan tanah adalah Hak Milik Nomor 3691. Bangunan setinggi 2 lantai dengan total luas bangunan sekitar 1738 m². Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 644/274/2005 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 14 November 2005. Ijin Gangguan (HO) Nomor

⁹⁹Dokumentasi.Profil Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan. 12 April 2019

530/6/2006 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 26 Januari 2006.¹⁰⁰

Konsep bangunan adalah bangunan komersil yang digunakan untuk toko swalayan, berupa bangunan modern. Lantai 1 dipergunakan untuk toko, tempat penyimpanan barang, mushola, ruang *genset*, dan area parkir. Lantai 2 dipergunakan untuk toko, kantor dan tempat penyimpanan barang.¹⁰¹

Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan memperdagangkan barang-barang kebutuhan pokok, makanan, minuman, alat-alat rumah tangga, barang elektronik, pakaian, sepatu. Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan mengusung konsep *one stop shopping* dengan pilihan barang yang lengkap dan harga yang terjangkau. Target pasar swalayan Aneka jaya Ngaliyan adalah pelanggan kelas menengah kebawah.¹⁰²

Kegiatan yang sudah dilakuakn oleh Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan adalah :

- a. Mendukung program UMKM berupa kemudahan untuk memasok barang
- b. Melaksanakan gerakan kemitraan
- c. Menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar sebesar 90% dari total tenaga kerja

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹*Ibid*

¹⁰²*Ibid*


d. Melaksanakan program CSR atau Kepedulian Sosial Perusahaan terhadap warga sekitar¹⁰³

2. Fasilitas Swalayan Aneka Jaya

- a. Parkir dengan luas 200 M2
- b. Ruangan ber-AC
- c. 2 kamar mandi ukuran 2x1 M2
- d. Lantai bersih¹⁰⁴

3. Struktur Organisasi Swalayan Aneka Jaya

Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan dalam menjalankan usahanya membagi peran serta masing-masing personalia dalam struktur yang jelas dan sistematis sesuai dengan tujuan masing-masing agar proses oprasionalnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan dapat dikemukakan mengenai struktur organisasi tersebut yaitu :



¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Yongki. HRD Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan. Wawancara, 25 Maret 2019

Berikut ini tugas masing-masing bagian di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan tahun 2019 :¹⁰⁵

a. Direktur Utama

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan
- 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
- 3) Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi termasuk keuntungan perusahaan
- 4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan
- 5) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan
- 6) Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan
- 7) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan diperusahaan, mulai dari administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang
- 8) Mengangkat dan memberhentikan perusahaan

b. Store Manager

Store manager adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas kondisi seluruh toko dan para staff

¹⁰⁵ Dokumentasi, Profil Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan. Jum'at, 12 April 2019

yang berada di dalamnya. Store manager Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan membawahi seluruh staff seperti Buyer Food, SPV Food, PA Food, Buyer Non Food, SPV non Food, PA Non Food, Keuangan Super Market, Kepala Gudang Supermarket, PA Gudang Supermarket, Administrator Supermarket, Buyer Fashion, SPV Fashion, Pa Fashion, Buyer Gerabah, SPV Gerabah, PA Gerabah, Administrator Departemen Store, PA Gudang Fashion, PA PB.

Tugas-tugas store manager sebagai berikut :

- 1) Rekrutmen pegawai
- 2) Memotivasi pegawai
- 3) Mencapai target penjualan
- 4) Menjaga toko tetap kondusif
- 5) Menjaga kebersihan toko
- 6) Memperhatikan tata letak display
- 7) Mengetahui letak seluruh produk
- 8) Menjamin tidak produk yang “out of stock”
- 9) Memperhatikan keamanan toko

c. HRD

HRD (*Human Resources Development*) atau dalam bahasa indonesia berarti pengembangan sumber daya manusia. Tugas utama HRD adalah untuk membuat setiap karyawan di suatu perusahaan ataupun organisasi

mampu memaksimalkan kemampuan terbaik sebagai individu untuk melayani perusahaan dengan baik. HRD Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan membawahi beberapa karyawan seperti kepala security, security, parkir, bagian umum dan *cleaning servis*. Adapun tugas-tugas HRD sebagai berikut:

- 1) Merekrut personil untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka
- 2) Memberikan pelatihan dan pengembangan staf
- 3) Monitoring kinerja setiap karyawan
- 4) Memutuskan pemberian pengangkatan jabatan dan kompensasi
- 5) Distribusi pembayaran karyawan
- 6) Survey karyawan dan grading
- 7) Monitoring perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan
- 8) Menjaga hubungan dengan setiap karyawan
- 9) Membentuk tim untuk proyek-proyek tertentu, dll

d. Staff Visual

Staff visual dapat menciptakan tampilan penawaran produk yang bagus, untuk menstimulasi konsumen yang melihatnya dapat tertarik dan mempengaruhi konsumen agar tergerak hatinya untuk membeli produk yang

ditawarkan. Staff visual di dalam Swalayan Aneka Jaya juga membawahi PA Visual.

e. IT/EDP

EDP (Entry Data Processing) bertugas melakukan entry data (memasukkan/menginput dan mengeluarkan).

- 1) Database administrator
- 2) Memelihara ketersediaan dan update informasi melalui optimalisasi management informasi system
- 3) Melaksanakan fungsi administrasi berupa pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen fisik dan digital serta monitor data.

4. Visi dan Misi Swalayan Aneka Jaya

a. Visi :

Lebih dekat, lebih lengkap, lebih gaya

b. Misi :

- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas unggul.
- 2) Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi.
- 3) Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.

- 4) Membangun organisasi global yang tercerpaya, tersehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.¹⁰⁶

B. Penggunaan *Member Card*

Pada umumnya praktek jual beli sama, namun ada perbedaan mengenai strategi bisnis yang dilakukan masing-masing pelaku usaha, seperti penggunaan *member card* yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen agar menarik perhatian dan mengikat konsumen. *Member card* adalah kartu keanggotaan yang berfungsi sebagai kartu diskon untuk produk yang dijual, dan dapat digunakan saat berbelanja sesuai dengan program-program khusus yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Cara ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha seperti swalayan, restaurant, butik, toko buku, hotel, maskapai penerbangan dan lain-lain.

Dengan memiliki *member card* ini, konsumen akan mendapat keuntungan khusus pada saat berbelanja di toko tersebut, seperti wawancara yang sudah dilakukan peneliti terhadap karyawan Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan bagian penitipan barang sekaligus yang mengurus pembuatan *member card* di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan dimana bagi yang memiliki *member card* akan mendapatkan potongan harga (*discount*) sebesar 10% apabila digunakan untuk bagian *fashion* kecuali pakaian bayi, alat tulis

¹⁰⁶ Dokumentasi, Profil Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, 12 April 2019

kantor dan *under were* pria maupun wanita tanpa minimal belanja dan mendapatkan 1 *point* minimal belanja Rp. 100.000 atau hanya mendapatkan *point* apabila *member card* digunakan untuk belanja di super market dengan minimal pembelanjaan Rp. 100.000.00-, untuk mendapatkan 1 *point*.¹⁰⁷

1 *point* senilai dengan Rp.500 jadi konsumen bisa kapan saja menukar *point* yang diperoleh tanpa harus dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui jumlah *point* yang sudah didapat konsumen bisa melihat dinota belanja bagian bawah. Ada dua jenis *point* yang tertera di nota belanja yaitu *point* yang didapat pada belanja saat itu dan jumlah *point* seluruhnya. Atau konsumen bisa menghubungi kasir untuk bisa dicek secara langsung.¹⁰⁸

Member card juga bisa digunakan untuk belanja secara online, Swalayan Aneka Jaya memiliki grup whatsapp bagi siapa saja yang hendak belanja tanpa harus datang ke swalayan. Ada dua karyawan yang bertugas sebagai pengantar barang yang dipesan secara online. Bagi konsumen yang memiliki *member card* cukup dengan menyebutkan nomor identitas *member card* agar tetap mendapatkan *point* atau potongan harga meskipun posisi kartu di rumah. Adanya sistem belanja online seperti ini banyak memberikan

¹⁰⁷Sukawati,. Karyawan Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan. Wawancara, Rabu, 10 April 2019.

¹⁰⁸*Ibid*

dampak positif bagi kalangan ibu-ibu atau siapapun di tengah sibuknya pekerjaan.¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan HRD Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan yaitu Bapak Yongki, cara agar menarik konsumen untuk membuat *member card* yaitu dengan cara setiap konsumen yang pertama kali membuat *member card* maka akan mendapatkan 1 produk gratis seperti susu, detergen, minyak goreng dan lain-lain seadanya produk yang tersedia, produk tersebut diserahkan secara cuma-cuma atau sebagai hadiah bagi konsumen yang baru memiliki *member card*. Menurut beliau dengan dibuatnya *member card* maka akan terciptanya ikatan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tentunya saling menguntungkan satu sama lain.¹¹⁰

Selain HRD Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan peneliti juga mewawancarai karyawan mengenai cara pembuatan *member card* Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan. Setiap konsumen yang hendak membuat *member card* bisa mendatangi petugas yang berada di depan pintu masuk bagian belakang Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan yang bertugas menjaga penitipan barang dan bertanggung jawab melayani pembuatan *member card*. Siapapun bisa memiliki *member card* dengan cara menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

¹⁰⁹ Sukawati, Karyawan Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara, Rabu, 10 April 2019

¹¹⁰ Yongki, HDR Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara. Senin 25 Maret 2019

dengan biaya pendaftaran Rp. 20.000 dan gratis 1 produk seperti susu frisian flag 1 liter, minyak goreng, detergen dan lain-lain, kartu tersebut dapat di registrasi ulang setiap dua bulan sekali agar point yang sudah didapat tidak hangus dan diperpanjang setiap tahunnya tanpa biaya. *Member card* akan jadi 1 minggu setelah hari pendaftaran. *Member card* membuat pemiliknya merasa lebih eksklusif dan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan konsumen yang tidak memiliki *member card*. Banyak yang menggunakan *member card*, setidaknya 3 sampai 7 setiap harinya yang mendaftar menjadi *member*.¹¹¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala kasir yaitu Ibu Diana yang sudah bekerja di Swalayan Aneka Jaya sejak tahun 2010, mulanya beliau ditempatkan dibagian kasir namun pada tahun 2014 beliau diangkat menjadi kepala kasir sampai sekarang. Menurut beliau cara agar menarik perhatian konsumen untuk membuat *member card* selain adanya gratis produk bagi setiap *member* baru, pihak swalayan juga memasang MMT di dalam toko dan diluar toko seperti di jalan-jalan dan disebar lewat media sosial seperti instagram. Tujuan diadakannya *member card* di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan adalah untuk menjalin ikatan antara swalayan dan konsumen, agar menjadi pelanggan. Selain mendapatkan potongan harga dan point, konsumen yang memiliki *member card* juga mendapatkan keuntungan lain yang tidak dirasakan oleh

¹¹¹Sukawati, Karyawan Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara, Rabu, 10 April 2019

konsumen yang tidak menggunakan *member card* yaitu seperti discount-discount produk atau juga acara lomba-lomba yang diadakan oleh Swalayan Aneka Jaya. Sama seperti yang dikatakan oleh karyawan bagian PB, siapapun bisa mendaftarkan diri menjadi *member* Swalayan Aneka Jaya cukup menyerahkan KTP dan uang pendaftaran sebesar Rp.20.000 konsumen akan mendapatkan produk gratis seperti yang sekarang ini produknya adalah fanta. Jenis barang yang akan diberikan kepada *new member* ditentukan oleh bagian pembelian atau terkadang ada sales yang ingin mempromosikan produknya maka sales tersebut yang akan mensponsori *member card*. Kata beliau produk tersebut adalah yang membantu atau sponsor dalam pembuatan *member card* agar produk mereka terlihat oleh konsumen.¹¹²

Wawancara berikutnya dengan Ibu Fitri Haryati, 25 tahun tinggal di Segaran IV Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan. Beliau mengaku nyaman belanja di Swalayan Aneka Jaya ditambah instrumen musik jadi tambah betah. Beliau mengatakan menjadi member baru dua bulan terakhir. Bagi beliau mendapatkan potongan harga saat membeli pakaian merupakan hal yang sangat membantu, setidaknya sedikit berkurang dari harga aslinya.¹¹³

¹¹²Diana.,Kepala Kasir Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara, Jum'at, 12 April 2019

¹¹³Fitri Haryati, Konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara, Kamis, 11 April 2019

Dikatakan sama oleh ibu Siti Tohiroh, 33 tahun berasal dari Kendal. Beliau menjadi *member* sejak hidup di Semarang yaitu sekitar empat tahun yang lalu. Mengakui belanja di Swalayan Aneka Jaya senang karena barang-barang yang tersedia cukup lengkap namun terkadang posisi barang yang sering berubah-ubah jadi membingungkan pelanggan yang hendak berbelanja. Sangat merasakan keuntungan dari menggunakan *member card* baik digunakan dibagian *fashion* maupun dibagian super market.¹¹⁴

Wawancara lainnya terhadap pengguna *member card* yang tidak aktif yaitu saudara Putri Nuroviyanti usia 21 tahun, santri pondok pesantren putri al-Hikmah Tugurejo kecamatan Tugu. Beliau memiliki *member card* sejak tahun 2015 dengan biaya pendaftaran masih sama seperti sekarang sebesar Rp.20.000 dan mendapatkan produk super bubuk 3 buah. Alasan beliau tidak lagi menggunakan *member card* karena ribet harus registrasi ulang dua bulan sekali dan melakukan perpanjangan masa aktif satu tahun sekali dengan biaya sama seperti hendak membuat *member card* baru yaitu sebesar Rp.20.000. Namun meski tidak lagi menggunakan *member card* beliau tetap memilih belanja di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹⁵

¹¹⁴ Siti Tohiroh, Konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara. Kamis, 11 April 2019

¹¹⁵ Putri, Konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara, Sabtu, 13 April 2019

Konsumen yang memiliki *member card* namun tidak digunakan lagi yaitu Ibu Ika Purnama Sari asal Padang hidup di Semarang sejak 2015. Beliau mengaku merasakan manfaat dari *member card* Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan seperti potongan harga saat membeli baju dan mendapatkan point setiap belanja kebutuhan sehari-hari, namun karena jarang digunakan dan sering lupa apabila hendak diperpanjang maka *member card* tersebut nganggur dan tidak lagi digunakan sampai sekarang. Meski tidak menggunakan *member card* lagi beliau lebih memilih belanja di Swalayan Aneka Jaya karena barang yang tersedia lebih banyak.

Lain halnya wawancara terhadap konsumen yang tidak menggunakan *member card* ibu Anna usia 40 tahun asal desa Tugurejo kecamatan Tugu. Beliau mengaku senang belanja di Swalayan Aneka Jaya karena tempatnya luas, bersih dan nyaman meskipun ada beberapa barang yang harganya lebih mahal dibandingkan di toko biasa. Alasan beliau tidak menggunakan *member card* karena tidak tertarik dengan program yang diberikan dan tidak mau ribet untuk cuma mendapatkan point dan potongan harga.¹¹⁶

Selain Ibu Anna sama halnya dengan Ibu Riska yang tinggal di Gang 41 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan, beliau mengaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering belanja di

¹¹⁶ Anna, Konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, Wawancara, Kamis, 11 April 2019

Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan karena dekat dari rumah. Masalah harga menurut beliau tidak jauh beda dengan swalayan-swalayan lain namun tempatnya lebih bersih dibandingkan dengan pasar tradisional. Alasan beliau tidak menggunakan *member card* karena tidak tertarik dengan program-program yang ditawarkan.¹¹⁷

¹¹⁷ Riska, Konsumen Swalayan Aneka jaya Ngaliyan, Wawancara, Jum'at, 12 April 2019

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI MENGGUNAKAN *MEMBER CARD* SWALAYAN ANEKA
JAYA NGALIYAN SEMARANG**

A. Analisis Hukum Islam dalam Penggunaan *Member Card*

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain, selain bermuamalah atau bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa manusia menyesuaikan diri dengan peraturan atau hukum Allah SWT (al -Qur'an dan Sunnah) dan bagi siapa yang telah menentang hukum Allah tersebut dengan mengasingkan diri dari hidup bermasyarakat, maka ia akan sangat menderita dalam hidupnya.¹¹⁸

Islam melalui ajaran utamanya berupa al-Quran maupun hadist Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beraneka ragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi prasyarat agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (*ta'awun*), saling membutuhkan (*mutual dependent*) satu sama lain.

¹¹⁸http://s-ipoel.blogspot.com/2013/06/analisis-hukum-islam_2186.html. Dikutip pada Kamis, 28 Maret 2019 pukul 00:06 WIB

Demikian juga dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi.¹¹⁹

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan -aturan syari'at Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu'amalah. Kewajiban dalam berpegang pada norma ilahiyah adalah upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip dasar fiqih mua'malah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab.¹²⁰

Adanya prinsip dalam bermu'amalah bertujuan agar mu'amalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur rambu-rambu yang telah ditetapkan Syari' atau Allah Swt. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam bermu'amalah menurut empat mazhab :¹²¹

1. Prinsip pertama

¹¹⁹ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 75-76

¹²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 9

¹²¹ *Ibid.*, 11

الأصل في المعاملات الحِلُّ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“*Hukum dasar mu’amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini juga memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk dalam bermu’amalah.¹²² Landasan prinsip diatas adalah firman Allah dalam surah al-An’am ayat 119 :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ

“*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu.*”¹²³

Dalam hal ini penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli sah-sah saja karena tidak ada dalil yang mengharamkannya ataupun hadist yang melarangnya.

2. Prinsip kedua

الأصل في الشروط في المعاملات الحِلُّ

“*Hukum dasar syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal*”

Prinsip kedua ini juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Ada dua macam syarat

¹²² *Ibid.*, 11

¹²³ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 143

dalam muamalah, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum disini adalah syarat yang sudah ditetapkan para ahli fiqih dalam kajian fiqih mua'malah yang bersumber dari al-Quran dan hadits. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi.¹²⁴

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*”¹²⁵

Dalam transaksi jual beli menggunakan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan ada syarat khusus yaitu membawa identitas diri seperti KTP, SIM, paspor dan lain-lain sebagai data kepemilikan dalam *member card*. Syarat tersebut tentunya sudah disepakati oleh para pihak yang bertransaksi dan tidak bertentangan dengan syara’.

3. Prinsip Ketiga Larangan Zalim

منع الظلم

“*Larangan berbuat zalim*”

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah arti zalim adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang

¹²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 13-14

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 106

terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.¹²⁶

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.”¹²⁷

4. Prinsip Keempat Larangan *Gharar*

Gharar berarti ketidakjelasan sesuatu. Dalam konteks muamalah *gharar* adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang melakukan transaksi.¹²⁸ Dasar prinsip ini adalah hadist Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Huraira r.a sesungguhnya Nabi Saw. melarang jual beli yang mengandung penipuan.”

Dalam hal ini peneliti tidak menemukan ketidakjelasan dalam transaksi, yang artinya transaksi menggunakan *member card* yang ada di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan selama peneliti melakukan penelitian semua berlangsung dengan transparan, dari mulai pendaftaran menjadi anggota adanya biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 itu sebagai biaya pembuatan kartu. Setelah itu

¹²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 14

¹²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, 29

¹²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 16

konsumen akan mendapatkan 1 produk gratis yang senilai Rp. 20.000 yang menurut HDR Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan yaitu bapak Yongki produk tersebut diberikan sebagai hadiah, dalam muamalah hukum hadiah selama tidak bertentangan dengan syara' adalah mubah. Kemudian dalam hal keuntungan yang didapat oleh konsumen dari *member card* tersebut petugas akan menjelaskan diawal ketika konsumen melakukan pendaftaran. Keuntungan yang didapat konsumen adalah berupa potongan harga (*discount*) sebesar 10% khusus untuk produk pakaian kecuali alat kantor, *under were* pria dan wanita, dan perlengkapan bayi, keuntungan berikutnya yaitu berupa point, konsumen akan mendapatkan 1 point dengan minimal belanja Rp. 100.000 khusus untuk produk sembako. Point tersebut dapat dikumpulkan dan ditukar dengan produk sesuai dengan jumlah point yang sudah terkumpul. Konsumen tidak perlu khawatir mengenai jumlah point yang sudah didapat karena point tersebut tertera dalam struk nota pembelian atau konsumen bisa menanyakan langsung kepada kasir untuk diperlihatkan jumlah point yang sudah didapat.

5. Prinsip Kelima Larangan Riba

Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam mu'amalah. Pertama riba *fadl* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mislan bi*

mislin), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran ini mengandung *gharar* bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang ditukarkan. Kedua *riba nasi'ah* yaitu *riba* yang disebabkan karena penundaan pembayaran atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban.¹²⁹

Landasan tentang larangan *riba* adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”¹³⁰

Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan dan filosofi diharamkannya *riba*, yaitu¹³¹ :

- a. *Riba* mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. *Riba* mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain.

¹²⁹Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 7

¹³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47

¹³¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 20-21

Adapun Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya.

- b. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- c. Menghilangkan sumber daya manusia yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- d. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain alat tukar.

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi terdapat empat alasan mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu¹³²:

- a. Memungut riba berarti memungut harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut penggantian dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apapun kepada penerima pinjaman.
- b. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang dipinjamkan dengan riba tidak akan digunakan dalam industri atau perdagangan, yang kesemuanya membutuhkan modal. Karena itu membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat.

¹³² *Ibid.*, 21

- c. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Jika barang dilarang, orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan itikad baik. Mereka tidak mengharapkan hasil yang lebih besar, selain dari yang dipinjamkan.
- d. Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.

Hikmah yang dapat diperoleh dari pengharaman riba menurut Ibnu Hajar al-Haitimi antara lain¹³³ :

- a. Merusak dan melanggar harta seseorang dengan cara mengambil tambahan tanpa memberi ganti.
 - b. Merugikan orang miskin, karena umumnya pemberi utang menjadi kaya dan yang berhutang menjadi miskin.
 - c. Memutuskan hubungan, karena jika seseorang mengutang satu dirham lalu mengambil dua dirham, maka pengutang pasti tidak merelakan hal itu.
6. Prinsip Keenam Larangan Maisir

Maisir adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermu'amalah Islam mengajarkan kehati-kehatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli yang objeknya belum jelas seperti ikan

¹³³ *Ibid.*, 22

dalam kolam, hewan masih dalam kandungan, burung yang masih diudara dan lain-lain.¹³⁴

Landasan tentang larangan *maisir* adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.”¹³⁵

Dalam hal ini objek transaksi jual beli menggunakan *member card* sudah jelas yaitu produk yang terjual di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan sesuai ketentuan yang berlaku yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi.

7. Prinsip Ketujuh Jujur dan dapat Dipercaya

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermu’amalah namun menjadi sesuatu yang sangat berat, terlebih bila bisnis hanya berorientasi pada keuntungan duniawi. Tanpa adanya prinsip ini dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman, hal ini tentunya dapat merugikan pihak lain.¹³⁶

Pada sisi lain Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat

¹³⁴ *Ibid.*, 18

¹³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 123

¹³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 19

menempatkan dua kebutuhannya secara proporsional, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan secara luhur. Islam membolehkan pemenuhan kebutuhan pribadi melalui aktivitas perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan pembangunan yang lebih besar, akan tetapi membatasi dan merestrukturisasi pencapaian tujuan pribadi dengan memasukkan perintah moral.¹³⁷

Landasan pada prinsip ini adalah firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.”¹³⁸

Dalam buku lain dijelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai salah satu substansi dari aktifitas ekonomi yang dianjurkan oleh syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, ekonomi syariah dilakukan atas dasar sukarela (*antaradhin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*). Prinsip sukarela ini merupakan prinsip yang fundamental dalam setiap aktifitas perekonomian syariah. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela.

¹³⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, 95

¹³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 161

Oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqh juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan suka sama suka (*antaradhin*).¹³⁹

Dalam hal ini pengguna *member card* yang ada di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan melakukan pendaftaran, membayar uang pendaftaran, mengetahui keuntungan apa saja yang didapat, semua itu kedua pihak sudah merelakan dalam transaksi jual beli.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Mekanisme suka sama suka menjadi prasyarat untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam perdagangan Islam.

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antar kamu. dan janganlah

¹³⁹ Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan (*antaradhin*) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *JSTT* Vol.2 1 Januari 2015. 52

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa : 29)¹⁴⁰

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terperinci (*tafshily*). Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan yang harus diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sebagian dari ulama mengatakan “*antaradhin minkum*” (kalian saling ridha) adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan, artinya tidak boleh adanya kedhaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu pembeli berhak melakukan pengembalian barang yang telah dibeli ketika mendapati barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun tolak ukur sebuah keridhaan itu tersembunyi dalam hati.¹⁴¹

Kedua, *profitable (al-Istirbah)*. Setiap kegiatan ekonomi tidak mungkin dan tidak logis apabila tidak mencari keuntungan. Begitu juga dalam transaksi menggunakan *member card* dari Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan yang di dalamnya ada biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 dan biaya perpanjang masa aktif setahun sekali sebesar Rp. 20.000 yang semua itu dibebankan

¹⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 83

¹⁴¹ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan ...*, 53

kepada konsumen. Pihak penyelenggara *member card* hanya sekedar mengambil keuntungan dan biaya pembuatan kartu.

Kegiatan bisnis selalu berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) dengan perantara *buying and seling of goods* yang berwujud (*tangible*), dapat di indera *and servis* yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.¹⁴²

Islam secara jelas telah memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan dari kerugian. Norma-norma syariah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai syariah maka bisnis yang dilakukan diarahkan untuk mencapai empat hal : (1) profit, materi dan non materi; (2) pertumbuhan, artinya harus terus meningkat; (3) keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin; dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah.¹⁴³

Ketiga, mu'amalah dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat seperti kaidah :

دُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadat lebih dihaulukan dari pada mengambil manfaat”

Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk mu'amalat yang dapat merusak dan mengganggu kehidupan

¹⁴² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, 87

¹⁴³ Muhammad., *Aspek Hukum dalam Muamalah.*, 87

masyarakat tidak dibenarkan, seperti pencurian, perjudian, prostitusi dan sebagainya.¹⁴⁴

Secara umum rambu-rambu perdagangan yang harus dihindari pelaku pasar adalah memperdagangkan barang/jasa yang membawa mafsadat/ kerusakan bagi konsumen. Dengan kata lain, objek yang diperdagangkan adalah komoditas yang tidak mendatangkan bagi dirinya maupun orang lain (*harmfulness and impurity*), sepanjang komoditas yang diperdagangkan tidak mengandung mudarat, maka sepanjang itu pula transaksi perdagangan dibolehkan dalam Islam.¹⁴⁵

Jual beli menggunakan *member card* Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan jelas memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun Swalayan Aneka Jaya itu sendiri. Dibandingkan dengan konsumen yang tidak menggunakan *member card*, mereka tidak bisa mendapatkan potongan harga dari harga normal.

Jual beli dalam konsep Islam merupakan *wsilat al hayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan *jasadiyah* dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (*devine spirit*), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di bumi untuk

¹⁴⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: 2008), 306

¹⁴⁵ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, 95

memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.¹⁴⁶

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak belakang dari Allah Swt. bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti: produksi, distribusi, konsumsi, impor, eksplor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah.¹⁴⁷

Islam dengan universalisme nilai yang dimilikinya memandang dan menempatkan perdagangan sebagai satu entitas yang harus tetap berbijak diatas kebebasan yang berlandaskan pada kaidah-kaidah moral. Al-Qur'an tidak hanya memberikan stimulasi imperatif tentang perdagangan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana aktivitas perdagangan dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Bahkan al-Qur'an secara tegas menentang perilaku perdagangan yang bertentangan dengan nilai humanitas dan spiritualitas.¹⁴⁸

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun

¹⁴⁶ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, 94

¹⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 44

¹⁴⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, 91

internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.¹⁴⁹

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum, akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengerjakan keuntungan tidak berlandaskan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.¹⁵⁰

Berdasarkan indikasi diatas maka menurut penulis transaksi menggunakan *member card* di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan hukumnya sah karena tidak bertentangan dengan prinsip mu'amalah.

¹⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 378

¹⁵⁰ Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*, 378

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan

Pada dasarnya jual beli itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya baik al-Qur'an maupun hadits. Begitu juga dengan jual beli menggunakan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang. Siapapun bisa memiliki *member card* dengan cara mendaftarkan diri kepada karyawan yang bertanggung jawab melayani pembuatan *member card* dengan membawa identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor. Biaya pendaftaran sebesar Rp.20.000, konsumen akan mendapatkan satu produk gratis seperti fanta 1 liter atau susu 1 liter, sesuai barang yang tersedia. Kartu tersebut dapat diregistrasi ulang dua bulan sekali agar point yang sudah didapat tidak hangus dan dapat diperpanjang masa aktifnya satu tahun sekali agar kartu tetap bisa digunakan. Fasilitas yang diperoleh dari *member card* ada dua tempat, yang pertama apabila digunakan dibagian *fashion* maka setiap pembelian pakaian kecuali pakaian dan perlengkapan bayi, *underwire* pria dan wanita, dan alat tulis kantor maka konsumen akan mendapatkan potongan harga 10% dan 1 point dengan minimal belanja Rp.100.000. Fasilitas yang kedua apabila digunakan dibagian

super market atau sembako maka konsumen akan mendapatkan 1 point setiap pembelian minimal Rp.100.000 dan berlaku kelipatannya.

2. Kesimpulan Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan

Penggunaan *member card* juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah diantaranya dilakukan dengan jujur dan dapat dipercaya, saling rela (*antharadin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*), menciptakan *al-istibrah* (mencari keuntungan), mengundang manfaat dan menghindari *mafsadat*, tidak adanya zalim, tidak adanya *gharar*, tidak adanya *maisir*, dan tidak adanya riba. Tidak adanya masalah mengenai transaksi menggunakan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan untuk mendapatkan point dan potongan harga. Namun dalam hal ini *member card* yang mewajibkan konsumen untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 semata-mata untuk biaya pembuatan kartu. Karena mereka adalah pihak ketiga dalam penyelenggaraan *member card* yang mempertemukan antara konsumen dan swalayan. Keuntungan ini termasuk dalam konteks *tijarah* (kerja-usaha) yang saling menguntungkan. *Tijarah* dalam kajian hukum Islam suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Kedua belah pihak juga saling rela

(*antaradhin*) yaitu antara swalayan dan pihak ketiga pembuat kartu dan saling menguntungkan. Sistem diskon yang terjadi di zaman sekarang ini bertujuan untuk menarik minat pembeli, pembeli membeli barang dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan point dan potongan harga. Dan penggunaan *member card* ini ditinjau dari pandangan islam ada dua argumen yakni ada ulama yang memperbolehkan dengan alasan telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan ulama yang mengharamkan penggunaan *member card* dengan alasan adanya unsur *gharar* (manipulasi) dan *jalalan* (ketidakpastian).

Melihat indikasi-indikasi diatas bahwa penggunaan *member card* yang ada di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan boleh dan sah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai pelaksanaan jual beli menggunakan *member card* yang terjadi di Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang :

1. Bagi konsumen muslim agar lebih hati-hati dalam transaksi jual beli menggunakan *member card* untuk mendapatkan potongan harga atau point, selidiki terlebih dahulu kebenarannya.

Perhatikan hak dan kewajiban dari ketentuan *member card* tersebut.

2. Kepada seluruh konsumen diharapkan lebih menaati peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.
3. Kepada pihak Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang untuk *member card* agar diberlakukan seumur hidup, tanpa adanya registrasi ulang dua bulan sekali dan perpanjang masa aktif satu tahun sekali. Hal tersebut yang menjadikan kebanyakan konsumen tidak lagi menggunakan *member card* yang sudah mereka miliki. Karena pada dasarnya registrasi ulang atau perpanjang *member card* tidak memerlukan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: LeLas, 2008.
- Arifianto, S. *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asra Abuzar, dkk. *Metode Penelitian survei*. Bogor: In Media, 2014.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Hamzah, 2014.
- Basiq Djadil, H.A. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Jakarta: Offest, 1965.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Nur. *Fiqih Muamalah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Adimata, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2012.

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia Prekata Media, 2017.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamendia Group, 2010.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- S. Sabarguna, Boy dan Mars. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wahyudi, Heru. *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Jurnal

Ardhinata, Ahliwan. “Keridhaan (antaradhin)dalam Jual Beli Online (Stadi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik”. *JSTT* Vol.2 2015.

Enjang Tachyan Budiyanto dan Indrie Kenshy. “Penerapan SistemPenjualan Cash dan Kredit dalam Kaitanya dengan Member Card Discount”. *Jurnal Ilmiah Ranggading*. volume 11 2011.

Fachriel, Fahriansyah. “Pengaruh Diskon dan Kartu Member Terhadap Niat Beli Konsumen (Kasus Pada Matahari Departement Store Jayapura”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yupis Papua*

Serli Wijaya, Shienny Thio. “Implementasi Member Card dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restorsn di Surabaya” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra*)

Skripsi

Muhammad Zen. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Program Membership Card Terhadap Loyalitas Pelanggan International Futsal Panam Pekanbaru”. *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*: 2013.

M. Sya’ban Evendi, “Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2015.

Novisari Khoirunnisa. “Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus PB Swalayan Metro)”. *Skripsi Yogyakarta*: 2016.

Internet

<http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html?m=1>. Diakses 14 Februari 2019.

<http://miftahulfariha.blogspot.com./2017/11/hukum-member-card.html?m=1>. Diakses 25 Maret 2019

http://s-ipoel.blogspot.com/2013/06/analisis-hukum-islam_2186.html. Dikutip , 28 Maret 2019

http://www.academi.edu/9488044/penegrtian_member_card. Diakses 14 februari 2019

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan kepala kasir Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan, ibuk Diana



2. Wawancara dengan karyawan pelayan *member card*, saudara Sukawati



3. Konsumen pengguna *member card*




4. Konsumen tidak pengguna *member card*



5. Nota struk belanja pengguna *member card*



6. Nota struk belanja bukan pengguna *member card*



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : Risdiana Hernawati
Jabatan : Kepala Kaur
Alamat : Perumn PLM No. 8 Jl Siliwangi 379 gang Buntu
PTO1/PW01 Kel. Purwajoso Semarang
Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah
NIM : 1502036077
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : PPTQ al-Hikmah Rt. 07 Rw. 01 Tugurejo, Tugu, Semarang

Benar – benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ngaliyan, 01 Mei 2019



Risdiana Hernawati

BIOGRAFI NARASUMBER

Nama : Risdiana Hermawati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 21 Januari 1978
Alamat : Perum PLM No. 8 Jk. Siliwangi
379 gang bunta RT01/RW01 kel. Purwodadi Semarang

No. HP : 0821 3879 4368

Email : _____

Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Sergaji Srag
2. SMP Kesatrian I Srag
3. SMA Kesatrian I Srag
4. DI Komputer Alumnansi Politeknik Semarang
5. _____

Riwayat Organisasi :

1. < - >
2. _____
3. _____
4. _____

Riwayat Pekerjaan :

1. Kasir di Swalayan Belael Semarang th 1999 - 2010
2. Kasir di Swalayan Areka Jaya Ngali th 2010 - 2014
3. Kepala kasir di Swalayan Areka Jaya Ngali th 2014 -
4. sekarang
5. _____

Tanda Tangan,



Risdiana Hermawati

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : Yongki Suwarno
Jabatan : HFD
Alamat : Pedurungan, Semarang


Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah
NIM : 1502036077
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : PPTQ al-Hikmah Rt. 07 Rw. 01 Tugurejo, Tugu, Semarang

Benar – benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ngaliyan, 01 Mei 2019

Aneka Jaya
NGALIYAN
Jl. Prof. Dr. Hamid 38A, Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7614030 Fax. (024) 7614030

BIOGRAFI NARASUMBER

Nama : Yongki Sutarno
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 Januari 1990
Alamat : Pedurungan Semarang

No. HP : 0812 1791 3779
Email : yongki_youngimmortal@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ambarawa
2. SMP N 02 Ambarawa
3. SMK N 01 Bawen
4. Politeknik Citra Widya Edukasi
5. _____

Riwayat Organisasi :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Riwayat Pekerjaan :

1. Pt. Darya Darma Bengkulu
2. Pt. Bes Finance Semarang
3. CV. Saprotan Utama
4. CV. Aneka Jaya
5. _____

Tanda Tangan,
CV. ANEKA JAYA
NGALIHAN
Prof. dr. Hamka SA, Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7603995 Fax. (024) 7614030
Yongki Sutarno

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : Sukawati
Jabatan : karyawan
Alamat : Jono Lincee Ngawen gunung Kidul, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah
NIM : 1502036077
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : PPTQ al-Hikmah Rt. 07 Rw. 01 Tugurejo, Tugu, Semarang

Benar – benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ngaliyan, 01 Mei 2019


Sukawati

BIOGRAFI NARASUMBER

Nama : SUKAWATI
Tempat, Tanggal Lahir : Gurung Kidul, 3 Agustus 2000
Alamat : Jono Tancep, Ngawen, Gurung Kidul, Yogyakarta

No. HP : 0821-4544-2570

Email : -

Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Ngrangan
2. smp Negeri 09 Ngawen
3. SKB Klaten
4. _____
5. _____

Riwayat Organisasi :

1. Volly smp Negeri 09 Ngawen
2. Menjahit SKB Klaten
3. _____
4. _____

Riwayat Pekerjaan :

1. PT. Delta Merlin Dunia Tekstil V
2. Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang
3. _____
4. _____
5. _____

Tanda Tangan,



Sukawati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Hidayatul Fajriyah
Tempat Tgl Lahir : Brebes, 22 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : No. 17 Rt. 04 Rw. 03 Kubangwungu,
Ketanggungan, Brebes
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Putri al-Hikmah Tugurejo,
Tugu, Semarang Rt. 07 Rw. 01
Telepon : 087730689060
Orang Tua : Bapak H. Aly Sodikin dan Ibu Hj. Umi Solihah

Riwayat Pendidikan Formal :

1. RA I'anatul Muta'alimin Kubangwungu : Lulus Tahun 2003
2. MI I'anatul Muta'alimin 01,
Kubangwungu : Lulus Tahun 2009
3. MTs Negeri Ketanggungan : Lulus Tahun 2012
4. SMA Negeri 01 Ketanggungan : Lulus Tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas
Syariah & Hukum : Lulus Tahun 2019

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Madin I'anatul Muta'alimin
2. Ma'had al-Jami'ah Walisongo
3. Pondok Pesantren Putri al-hikmah Tugurejo Tugu Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2019

Indah Hidayatul Fajriyah
150203077